

**PANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL
95 AYAT (1), DAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS : NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI ,S.H
NO. POKOK MHS : 14912095
BKU : HTN/HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL
95 AYAT (1), DAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS : NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI ,S.H
NO. POKOK MHS : 14912095
BKU : HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 17 Desember 2016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL
95 AYAT (1), DAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh :

NAMA MHS : NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI ,S.H
NO. POKOK MHS : 14912095
BKU : HTN/HAN

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 17 Desember 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, ..17.. Desember 2016

Pembimbing 2

Zain Harahap, S.H., M.Si.

Yogyakarta, ..17.. Desember ..2016

Anggota Penguji

Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO

*“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui”
(Q.S Al- ‘Alaq 1-5).*

*“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisinya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya”.
(H.R Muslim dalam Shahih-nya).*

*“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.
(Al-Baqarah: 153)*

“Kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menyerah dan jangan pernah berkata, “saya tidak bisa”. Tapi katakanlah, “saya pasti dan harus bisa” karena Allah akan membantu siapapun yang ingin berusaha meraih apa yang diinginkan”.

*“ Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”.
(Einstein)*

*“Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju syurga”
(H.R. Muslim)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil & sederhana ini ku persembahkan kepada :

*ALLAH S.W.T Yang Maha Pengasih Maha Penyayang
Raja Umat Manusia*

*Muhammad S.A.W.
utusan ALLAH dan junjungan kita semua*

*Ayahanda tercinta Joko Sarwono,
Doa, kesabaran dan dukungan menjadi kekuatan untuk ku*

*Ibunda Suyatmi
Doa, air mata, air susu dan keringatnya ada melekat di dalam tubuh ini*

*Kakakku Ruruh Jatmiko Yoga Purwana dan Dwi Rakhmawati
Doa serta dukungannya*

*Adikku Nimas Raras Purnamaning Putri
Doa, dukungan dan semangat*

Seluruh sahabat dan teman-teman ku atas dukungannya selama ini

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 17 Desember 2016

Penulis,



Niken Wahyuning Retno Mumpuni, SH.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur hanya penulis panjatkan teruntuk Allah SWT, dzat satu – satunya yang patut dipuji atas segala rahmat serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1), Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata- mata untuk memenuhi syarat mendapatkan derajat Strata-2 Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia, namun dalam perjalanan ini penulis mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa Allah Sang *Khaliq* tidak pernah tidur dan Allah selalu menjaga hamba-Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar kita selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar kita selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu mendekatkan diri pada pencipta-Nya.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Ketika melihat kembali lembaran-lembaran yang terdiri dari 4 (empat) bab ini, maka selalu ada keinginan untuk memperbaiki serta merevisinya. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Lahirnya karya sederhana

ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang sangat luar biasa, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu ucapan dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo., M.Sc, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, Dekan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Zairin Harahap, S.H.,M.Si selaku direktur LKBH sekaligus dosen pembimbing penulis sejak penulis menyelesaikan skripsi hingga saat ini penulis selesai menyusun tesis. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah memberikan motivasi banyak kepada penulis serta berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama, yang tak henti-henti nya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini serta berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.
5. Seluruh dosen di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya kepada penulis.
6. Ayahanda Joko Sarwono dan Ibunda Suyatmi yang tidak pernah lupa mendoakan ananda dalam setiap sujud dan langkah serta ibadahnya.

Terimakasih atas semua kasih sayang serta dukungannya selama ini, yang selalu menenangkan hati ananda ketika ananda berada dalam keadaan terpuruk sekalipun. Terimakasih Pepep dan Memem selalu menjadi motivasi terbesar dalam kehidupan ananda. Ananda paham bahwa karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah pepep dan memem berikan selama ini, namun ini salah satu cara sederhana yang bisa ananda berikan untuk membanggakan pepep dan memem.

7. Kakak-kakakku tersayang Ruruh Jatmiko Yoga Purwana dan Dwi Rakhmawati serta keponakan unyuku Rendra Kaloka Maheswara terimakasih atas dukungannya.
8. Adikku tersayang Nimas Raras Purnamaming Putri terima kasih atas dukungan, semangat, kasih sayangnya selama ini.
9. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan dukungan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, kesabaran, bantuan serta doanya yang selalu senantiasa memperlancar langkah penulis selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Sahabat-sahabat ku sejak zaman perjuangan ketika masih menjadi Pembela Umum hingga sekarang telah menjadi staf, dosen serta advokat di LKBH FH UII, Bu Dosen Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H, Bu Advokat Asasiputih SH, Bu Notaris Anggita Sukma Debty, S.H.C.m.Kn atas bantuan, semangat, keceriaan, suka duka, kasih sayang dan dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan kepada penulis.

11. Seluruh keluarga besar LKBH FH UII baik Advokat, Staf, Pembela Umum dan Pembela Umum Tidak Tetap. Dan khususnya kepada bagian sekretariat yang telah memberikan fasilitas *wifi*, tinta serta kertas gratis ketika penulis melakukan revisi dadakan dari dosen pembimbing.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Magister Hukum angkatan 2014 yang sudah seperti keluarga baru untuk ku yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu. Kebersamaan yang singkat namun sangat berkesan, terimakasih kawan-kawan MH-33. Sukses selalu untuk kalian semua.
13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. *Allahumma Amien Yaa Rabb.*

Dalam penyusunan tesis ini penulis sebagai manusia biasa merupakan tempat lupa dan salah oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. *Allahumma Amien Yaa Rabb.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2016
Penulis,

NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI,SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)	30
A. Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30

B.	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	38
B.1.	Perlindungan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	38
B.2.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	45
C.	Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun)	52
C.1.	Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) ..	52
C.2.	Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	64
D.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	73
 BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI		
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL 95		
AYAT (1) DAN PASAL 102 UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG		
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
TERHADAP UUD 1945		
A.	Pasal yang Diuji dan Alasan Pemohon Melakukan Uji Materi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	79
A.1.	Pasal yang Diajukan Sebagai Batu Uji	79
A.2.	Alasan Pemohon Melakukan Uji Materi	81

A.2.1 Alasan Uji Materi Pasal 59 Ayat (4) <i>jo</i> Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	82
A.2.2. Alasan Uji Materi Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	86
B. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	88
B.1. Amar Putusan Nomor 18/PUU-XXI/2014.....	88
B.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	92
B.2.1 Pasal 59 Ayat (4) <i>jo</i> Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	93
B.2.2 Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	94
C. Analisis Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) Dan Pasal 102 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Dasar 1945.	98
C.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	98
C.2. Kedudukan Hukum (<i>legal Standing</i>) Pemohon.....	99
C.3. Pokok Permohonan.....	103
C.3.1. Pokok Permohonan Pasal 59 Ayat (4) <i>jo</i> Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	106

C.3.2. Pokok Permohonan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	116
BAB IV PENUTUP	123
A. KESIMPULAN	123
B. SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA	126
CURRICULUM VITAE	129

ABSTRAK

Keberadaan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut telah merugikan hak konstitusional atas “pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009. Oleh sebab itu muncullah suatu permasalahan hukum yang kemudian atas keberadaan Pasal tersebut Pihak penguji mengajukan uji materi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian muncul pertanyaan yaitu apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan pasal 102 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap UUD 1945?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut : pertimbangan hukum Mahkamah mendasarkan pada pertimbangan hukum positif dan pertimbangan hukum di luar hukum positif. Bahwa Sebagaimana didalilkan Pemohon, Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 serta Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam putusan bernomor 18/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin. Hakim Mahkamah Konstitusi juga menghapus kata “dapat” dan memberi tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini. Dengan begitu, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Kata Kunci :Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan limbah seringkali menimbulkan masalah bagi lingkungan, terlebih lagi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mencemarkan, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengolahan khusus terhadap limbah jenis ini.

Pengelolaan limbah dilakukan dalam upaya mengurangi timbunan limbah, termasuk limbah B3 khususnya yang berasal dari kegiatan industri. Kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/ atau kegiatannya, termasuk pengelolaan B3. Pengelolaan hasil dari usaha dan/ atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengertian pengelolaan limbah tidak terbatas pada pengelolaan limbah belaka, tetapi merupakan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil limbah tersebut.

Perlindungan terhadap pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) diakomodir melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama didalam pasal 1 angka (22), Pasal 59, Pasal 69. Selain itu diatur juga didalam PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah No. 18 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Kep. No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3, Kep. No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3, Kep. No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Kep. No.04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3, Kep. No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3, dan ketentuan lainnya

Berkaitan dengan adanya peraturan terkait dengan pengelolaan limbah maka perusahaan penghasil limbah memiliki tanggungjawab untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Pengelolaan limbah B3 pun harus mendapatkan izin. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan pengelolaan limbah B3 harus seizin Menteri, Gubernur, atau

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, merupakan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan¹. Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan². Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum³. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dalam penegakan administrasi lingkungan terdapat dua penegakan yaitu: preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Sementara penegakan pidana dilakukan apabila suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan izin lingkungan. Dan diatur dalam hukum pidana lingkungan sehingga dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi.

¹ Pasal 1 angka 1 PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

² Siti Sundari Rangkuti, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 488.

³ Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Seacara Terpadu*, Airlangga University Press, hlm. 494.

Sejak diundangkannya PP mengenai pengelolaan limbah B3 maka mekanisme perizinan lingkungan bertambah lagi, yaitu dengan diwajibkannya badan usaha yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki izin. Ketentuan ini diatur dalam PP 18 tahun 1999, Pasal 40-46 tentang Perizinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, maka kegiatan badan usaha yang melakukan: penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 diwajibkan untuk memiliki izin operasi dari KLH. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin kemanfaatan dari instansi yang berwenang setelah mendapatkan rekomendasi dari KLH.

Adapun sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dikenakan ketentuan pasal 102 dan/ atau pasal 103 UU PPLH, yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Upaya hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan gugatan keperdataan. Namun dengan demikian, UU PPLH tidak serta merta menerapkan tindak pidana lingkungan apabila memang

tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dalam hal demikian, maka penegakan hukumnya bisa melalui penerapan sanksi administrasi.

Penegakan hukum administrasi terkait dengan pencegahan hukum pidana pada saat penegakan hukum pidana menggunakan catatan-catatan (*record*) tingkat penataan suatu kegiatan yang dihimpun secara periodik dalam proses penyidikan, terutama dalam menentukan unsur elemen mental (*mens rea*) dari seorang yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan.⁴

Pada dasarnya perizinan, pengawasan dan sanksi administrasi yang merupakan unsur-unsur dari penegakan hukum administrasi diatur sepenuhnya dalam hukum publik, dan pelaksanaan sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kewenangan penegakan hukum administrasi bertindak langsung tanpa melalui lembaga peradilan represif nonjustisial. Jadi penegakan hukum administrasi dapat didayagunakan secara mandiri tanpa melalui proses dan mekanisme peradilan.

Kasus yang menimpa Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) menjadi hal yang patut diperhatikan dalam pengelolaan limbah B3. Bachtiar Abdul Fatah didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alasannya antara lain proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. CPI, dilakukan tanpa adanya izin. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan putusan hukuman pidana empat tahun penjara, atas terpidana

⁴ Mengutip makalah yang disampaikan dalam kegiatan “Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Pelanggaran Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus PT Chevron Pasific Indoneia” oleh Asep Warlan Yusuf, pada tanggal 12-13 Februari 2014.

perkara korupsi proyek bioremediasi PT Chevron yakni, karyawan PT Chevron Pacific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara korupsi proyek bioremediasi yang merugikan negara Rp 100 miliar. Perkara Bachtiar telah berkekuatan hukum tetap setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2014. Bachtiar sendiri dituduh Kejangung pada 2012 bersama dua kontraktor bioremediasi yakni, Ricksy Prematuri selaku Dirut PT Green Planet Indonesia, dan Direktur PT Sumigita Jaya Herlan bin Ompo kemudian empat pihak dari unsur PT Chevron yakni, Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, dan Alexia Tirtawidjaja. Bachtiar sempat ditahan pada 2012 namun dibebaskan setelah gugatan Praperadilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak itu dirinya tidak pernah ditahan kendati perkaranya tidak terbukti di Pengadilan Tipikor Jakarta hingga Mahkamah Agung.

Sesungguhnya PT CPI telah mengantongi izin proyek bioremediasi. *Soil Bioremediasi Facility* (SBF) Lokasi 8D-58, memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 69 Tahun 2006 dengan masa berlaku sampai Maret 2008. Saat proses perpanjangan izin di KLH pada tahun 2008 itulah pangkal masalahnya. Bachtiar didakwa tetap menjalankan proyek bioremediasi tanpa izin. Padahal Pengawas Lingkungan Hidup KLH dalam salah satu Berita Acara-nya menyatakan proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian SBF sedang diproses di KLH. KLH sebagai *regulator* tidak mempermasalahkan PT. CPI yang tetap melanjutkan proyek bioremediasi di tengah proses mengurus perpanjangan izin. Namun

rupanya pihak Penyidik dan Penuntut Umum mengabaikan sikap KLH. Hal ini berujung pembedaan kepada Bachtiar.

Padahal dengan melihat titik tekan kasus perkara diatas adalah masalah pengelolaan limbah B3 yang ketentuannya diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 yang mana pelanggarannya meliputi aspek keperdataan, administrasi dan pidana. Hal ini jelas bahwa asas *ultimum remedium* bisa diterapkan dalam kasus tersebut sehingga hukum pidana dapat dikenakan manakala hukum perdata dan administrasi dianggap belum memadai, namun demikian dengan mendasarkan asas *lex specialis* yang systematis hukum pidana yang dipakai untuk menuntut mestinya dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu adanya upaya untuk membuktikan bahwa terjadi adanya ketidakadilan dalam kasus yang menimpa Bachtiar tersebut, salah satunya adanya pengajuan uji kontitusionalitas Pasal yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengajuan proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materi). Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- a. *Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/ atau*
- b. *Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.”*

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini⁵. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah saat menandatangani proyek bioremediasi PT CPI, Bachtiar mengajukan uji konstusionalitas Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ke Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Januari 2015, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Bachtiar dan menyatakan pasal-pasal yang berisi ketentuan perizinan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 .

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk tesis, maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul diatas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **”Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1), Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hlm 57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan pasal 102 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang (*judicial review*) Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Tinjauan Pustaka

Konsep pembangunan masa lalu adalah konsep menghabiskan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak lingkungan, berupa kerusakan dan

pencemaran lingkungan. Ketamakan manusia yang lebih mengutamakan keuntungan akan sangat berbahaya kalau tidak diatasi dengan benar.⁶

Industri-industri yang menghasilkan bahan kimia yang berbahaya dan beracun yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lahan perlu dikendalikan dengan ketat. Rencana pendirian industri yang diperkirakan banyak menghasilkan bahan buangan demikian, sehingga dapat menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk melaksanakan Amdal. Dalam program pembangunan ditetapkan agar pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh industri dititikberatkan pada pengaturan lokasi industri (sekarang dikenal dengan kawasan industri) penentuan kriteria bahan bangunan, pemanfaatan teknologi yang mengurangi pencemaran lingkungan, pengelolaan bahan buangan dalam daur ulang (*recycling*) yang mantap, penggunaan nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam penilaian proyek-proyek industri dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup yang bermutu baik. Oleh karena itu dengan berlakunya UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sistem pengaturan dalam pelaksanaannya menganut keterkaitan hukum sebagai dasar pertimbangannya⁷.

Salah satu bentuk perlindungan lingkungan adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 mewujudkan pengendalian lingkungan dengan memuat aspek pencegahan yang terdiri dari beberapa instrumen, salah satunya adalah instrumen perijinan yang diatur dalam Pasal 36. Seperti halnya UUPPLH-97, UUPPLH-09 masih

⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 240

⁷ Ibid hlm.107-108

mendasarkan pengeluaran izin usaha berdasarkan surat kelayakan lingkungan hidup yang dibuat berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau rekomendasi dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Ketentuan pengeluaran izin usaha dalam UUPPLH-09 adalah menjadikan penilaian AMDAL dan/ atau UKL-UPL sebagai dasar izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UUPPLH-09⁸. Untuk menerbitkan izin tersebut harus diperhatikan tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.⁹ Demikian pula terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa adanya keputusan izin tidak diperkenankan.¹⁰

Dalam hal ini, izin lingkungan menjadi syarat dikeluarkannya izin usaha untuk suatu kegiatan usaha. Izin lingkungan sendiri dikeluarkan berdasarkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang didasarkan pada hasil penilaian komisi penilai Amdal. Tujuan dari sistem perizinan yang terintegrasi ini mempermudah pengawasan kegiatan usaha karena sistem perizinan ini memungkinkan izin usaha dan/ atau kegiatan usaha dicabut apabila izin lingkungannya dicabut, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi¹¹

⁸ Ibid hlm 53

⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Ibid hlm 54

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Perizinan diistilahkan dengan *licence, permit* (Inggris), *vergunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atau semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak¹².

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge perizinan untuk istilah izin dalam arti luas, sedangkan izin dalam arti sempit diebut “izin” saja. Izin (dalam arti sempit) lebih lanjut dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan, dan pendaftaran¹³.

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atas peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan¹⁴. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat diatas adalah adanya perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang. Sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsensi, rekomendasi dan lain sebagainya.

Helmi, dalam bukunya Hukum Perizinan Lingkungan Hidup cenderung menyatakan bahwa objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari

¹² *Op. Cit* Hlm. 16

¹³ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philius M Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.1-2.

¹⁴ *Ibid* hlm 2

pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Artinya perbuatan yang menjadi objek izin tersebut perlu diatur untuk ketertiban.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu fungsi izin adalah represif, izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktifitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Salah satu usaha nya antara lain terkait dengan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh suatu industri/perusahaan.

Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenalkan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan¹⁵.

Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau kegiatan bidang lingkungan hidup. Drusteen mengatakan, perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Berdasarkan uraian tentang perizinan, perizinan bidang

¹⁵ Philipus M Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001, hlm. 1

lingkungan hidup adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sebagai perwujudan dari prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh pejabat administratif, maka UUPPLH mengkriminalisasikan perbuatan pejabat administratif yang melanggar norma dan prosedur perizinan di bidang lingkungan. Hal ini tampak dalam Pasal 111 dan 112. Pemanfaatan sanksi pidana pada Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut harus dipahami dalam konteks fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, karena secara substansial isi norma yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan mempunyai karakter administratif, khususnya yang menyangkut penggunaan wewenang pemerintah di bidang perizinan.¹⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 200, hlm.5

untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁷

Sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku sekarang ini, penegakan hukum lingkungan berkaitan langsung dengan pendirian industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa pengaruh negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Wisnu Arya Wardana bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan, akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: (1). pencemaran udara, (2). pencemaran air dan (3). pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu

¹⁷ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup*, PT.Sinar Ghalia, Jakarta, 1992, hlm.160-161

dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukannya upaya untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari pembuangan limbah industri. Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Perijinan yang dimaksud adalah perijinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini KLH melakukan proses perijinan untuk pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping limbah B3) dan pembuangan limbah.

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta kasus yang terjadi pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas dimana dalam kegiatan operasinya ada menghasilkan limbah minyak bumi. Untuk mengolah limbah tersebut PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan pengolahan tanah yang terkena limbah dengan teknologi bioremediasi. PT. Chevron Pacific Indonesia mempunyai fasilitas bioremediasi serta telah

mendapatkan izin dari KLH. Dalam pelaksanaannya PT. Chevron Pacific Indonesia menggunakan tenaga kontraktor untuk melakukan kegiatan di lapangan di bawah arahan dan pengawasan PT. Chevron Pacific Indonesia. Lingkup kerja kontraktor antara lain mengangkut tanah terkena minyak mentah dari berbagai lokasi di daerah operasi PT. Chevron Pacific Indonesia ke SBF, melakukan pengolahan di SBF, dan mengangkut tanah yang telah diolah ke area penyebaran.¹⁸

Berdasarkan Pasal 59 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa:

- 1) *Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*
- 2) *Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*
- 3) *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*
- 4) *Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- 5) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.*
- 6) *Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*
- 7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dari Pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Terkait hal izin sangat penting untuk pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3).

¹⁸ Makalah dari Prof. Asep Warlan Yusuf dalam acara Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Pelanggaran UU Lingkungan Hidup sebagai tindak pidana korupsi dalam kasus pt chevron pacific Indonesia, pada tanggal 12-13 Februari 2014

Adapun kewajiban bagi mereka yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ada kewajiban untuk melakukan pemulihan. Selengkapnya Pasal 54 UU PPLH menyatakan:

- 1) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.*
- 2) *Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*
 - a. *penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;*
 - b. *remediasi;*
 - c. *rehabilitasi;*
 - d. *restorasi; dan/atau*
 - e. *cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Selain berdasarkan UU PPLH, tanggung jawab para pelaku pengelolaan Limbah B3, dijabarkan lebih detail lagi dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PLH mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3, namun di sisi lain Pasal 59 ayat (1) UU PLH mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma seolah kontradiktif yang dapat menciptakan situasi dimana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 (karena misalnya izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait) terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 103 UU PPLH. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan

adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi ini oleh PT PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan dilakukan tanpa adanya izin.

Pasal 102 UU PPLH mengatur:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102 UU PPLH mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin. Rumusan Pasal 59 ayat (4) tersebut memungkinkan terjadinya kondisi dimana karena alasan-alasan tertentu, instansi yang berwenang tidak/belum memberikan izin kepada orang yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelola limbah B3 tersebut.

Di sisi lain, Pasal 59 ayat (3) UU PPLH yang mengatur bahwa penghasil limbah B3 yang “tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi penghasil limbah B3, yang karena alasan-alasan tertentu tidak/belum diberi izin oleh instansi yang berwenang, karena tidak semua pihak lain (bukan penghasil limbah B3) karena alasan teknis dan perizinan dapat mengolah limbah B3 tertentu atau dapat memperoleh izin untuk mengolah limbah B3 tersebut.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang *Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan*

Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis maka tidak mungkin “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH dapat diberi izin mengelola limbah B3, dalam hal ini limbah minyak bumi, karena misalnya “pihak lain” tersebut tidak mungkin memiliki Izin Lokasi karena Izin Lokasi hanya dimiliki oleh perusahaan penghasil limbah minyak bumi. Dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah memberikan izin kegiatan bioremediasi untuk mengolah limbah minyak bumi kepada “pihak lain” selain perusahaan yang menghasilkan limbah minyak bumi. Dengan kata lain secara teknis dan perizinan, hanya penghasil limbah yang mungkin diberi izin untuk mengolah limbah minyak bumi tersebut.

Selain terkait dengan permasalahan perizinan dalam pengelolaan limbah B3, permasalahan juga terdapat di dalam pasal 95 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009. Secara eksplisit norma diatas memberikan ruang untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dengan atau tanpa melalui proses hukum terpadu. Sebab kata *dapat* dalam ketentuan tersebut, berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme yang ditempuh. Dalam hal ini, semua tergantung pada institusi yang diberi wewenang untuk menyidik dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup, atas tugas dan wewenang di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari adanya kasus yang dialami oleh PT.Cevron Pacific Indonesia salah satunya yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut adalah Bachtiar Abdul

Fatah. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah saat menandatangani proyek bioremediasi PT.CPI, Bachiar mengajukan uji konstiusional pasal 59 ayat (4), pasal 95 ayat (1) dan pasal 102 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang sudah diubah, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua badan atau dua mahkamah, yang satu bernama Mahkamah Agung dan yang satu bernama Mahkamah Konstitusi. Kedua Mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda. Dalam membicarakan kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi ini kita akan melihatnya dari perspektif konstitusi. Artinya, apa yang dikatakan oleh undang-undang dasar tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri?¹⁹.

Seperti kita ketahui, peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Bab IX. Judul Bab IX adalah tentang “Kekuasaan Kehakiman”. Bab IX tersebut terdiri atas empat pasal yaitu pasal 24, pasal 24-A, Pasal 24-B, dan Pasal 24-C.

Pasal 24 mengatur kekuasaan kehakiman secara umum, sedangkan Pasal 24-A mengatur Mahkamah agung, Pasal 24-B mengatur Komisi Yudisial, dan Pasal 24-C mengatur Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Sri soemantri, *Hukum tata negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014*, Hlm 284-285

Berdasarkan pasal 24-C fungsi dari Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final :

1. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini diberbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern²⁰.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengertian hak uji materiil tidak seluas *judicial review* dalam arti yang sebenarnya, karena hak uji materiil hanya terbatas pada menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sedangkan *judicial review* selain menguji undang-undang juga dimungkinkan pula menguji Undang-undang dasar.

²⁰ Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 158-159.

Meskipun belum ada definisi yang baku mengenai *judicial review* di Indonesia, tetapi pada umumnya *judicial review* diberi pengertian sebagai “*hak uji materiil*”, yaitu “wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu pengaturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verodenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.”²¹

Dalam sebuah negara hukum, keberadaan *Judicial Review* sangat penting dalam rangka mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Kajian mengenai *Judicial Review* terkait serta dengan konsep negara hukum. Karena *Judicial Review* merupakan suatu yang harus ada dalam negara hukum. Yang menjadi permasalahan bagi kita adalah bagaimana agar rumusan formal tersebut menjadi teknis operasional yaitu bagaimana mewujudkan dalam praktek bahwa dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi dapat bertindak secara optimal.

Keberadaan *Judicial Review* erat kaitannya dengan pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang harus dipenuhi. *Pertama*, adalah lembaga pembentuk undang-undang (UU). *Kedua*, prosedur atau tata cara pembentukannya. *Ketiga*, adalah substansi yang akan diatur dalam UU. Pembentukan undang-undang yang baik haruslah memperhatikan dua aspek sekaligus yaitu aspek substansi dan prosedur atau syarat materiil dan formil.

²¹ Bintan R saragih, *Dimensi Konstitusional Judicial Review*, dalam *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, diedit oleh Benny K Hariman dan Herardi, JARIM dan YLBHI, Jakarta 1991, hlm.97.

Dari segi substansi isi atau materi, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Sementara secara prosedural, pembentukannya haruslah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, misalnya ketentuan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Konsekuensi bagi tidak diindahkannya 2 ketentuan diatas dalam pembentukan undang-undang akan menyebabkan undang-undang tersebut dapat diajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

1. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau
2. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) oleh Hakim Mahkamah

Konstitusi adalah tidak hanya sebatas apakah suatu undang-undang telah memenuhi syarat materiil saja, tetapi dapat juga apakah suatu undang-undang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan tersebut akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/ atau kewenangan.

Tidak ada kejelasan apakah ada perbedaan akibat hukum bagi suatu undang-undang yang dinyatakan cacat prosedural dan undang-undang yang materinya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 57 ayat (1) UU MK hanya menyatakan :

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Sementara ayat (2) nya menegaskan,

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam pasal 58 UU MK, pasal tersebut berbunyi :

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ini berarti bahwa putusan Hakim MK yang menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.²²

Padahal menurut Bagir Manan, akibat putusan pengujian ada dua yaitu dapat berlaku surut (*ex tunc*) atau berlaku ke depan (*ex nunc*).²³

Oleh karena itu, menurut H.A.S Natabaya salah satu ukuran untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu undang-undang dapat dilihat dari apakah undang-undang tersebut bisa “lolos” dan “lulus” dari pengujian/penilaian (*toetsing*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 214

²³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 28

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus.

2. Objek Penelitian

- a. Analisis terhadap dasar/alasan pemohon dalam mengajukan permohonan uji konstusionalitas Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Analisis terhadap dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan pasal 102 Undang-Undang (*Judicial Review*) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan objek penelitian
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar serta risalah sidang Putusan

Mahkamah Konstitusi serta bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan tinjauan kasus yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis atau Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi ke hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan minyak dan gas bumi serta perizinan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Bab III Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) dan pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA
PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

Pada bab ini akan dibahas beberapa konsep terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan minyak dan gas bumi serta perijinan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian.

A. Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah “pengelolaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata dasar “kelola” dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya): menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek dan sebagainya).²⁴

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka kegiatan yang meliputi pengelolaan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;

²⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 44

3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kepedulian global dalam rangka kepentingan hidup umat itu sendiri. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan suatu lingkungan yang dampaknya bukan saja terbatas secara lokal, tetapi berdampak global. Itulah sebabnya mengapa "*United Nations Conference on the Human Environment*" yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 telah menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia²⁵.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengertian lingkungan hidup dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, bahwa:

²⁵ Lusiana Tijow, *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNG

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain²⁶.”

Dalam kamus lingkungan yang disusun Michael Allaby, lingkungan hidup itu diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. S.J. Mc.Naughton dan Larry L.Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Prof.Dr.Ir.Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya²⁷.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai lingkungan hidup yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain²⁸:

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

²⁷ <http://Universitas Sumatera Utara/makalah/nama file/pengelolaan lingkungan hidup Indonesia pdf/> diakses 15 Maret 2016, pukul 19:43:39.

²⁸ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, (Jakarta: Djembatan, 2007), hlm. 2-3

1. Kesatuan Ruang, Maksud kesatuan ruang, yang berarti ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.
2. Semua Benda, Benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat. Materi atau zat merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan suatu benda terdiri atas empat macam materi asal (zat asal), yaitu api, air, tanah, dan udara. Dalam perkembangan sekarang empat materi tersebut tidak dapat lagi disebut zat tunggal (zat asal). Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas. Materi ada yang dapat dilihat dan dipegang seperti kayu, kertas, batu, makanan, pakaian. Ada materi yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa dipegang seperti air, ada pula materi yang tidak dapat dilihat dan dipegang seperti udara, memang udara tidak dapat dilihat dan dipegang, tetapi memerlukan tempat.
3. Daya, Daya atau yang disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja

atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan lain-lain.

4. Keadaan, Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Sebagai contoh misalnya kucing atau musang dalam waktu gelap bukannya tidak bisa melihat justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Dalam keadaan berisik, pada umumnya orang sulit untuk tidur nyenyak atau pulas. Dalam keadaan miskin masyarakat cenderung merusak lingkungannya.
5. Makhluk Hidup (termasuk manusia dan perilakunya), Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan mencemari lingkungan, lain halnya dengan manusia.

Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk

menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Selain definisi lingkungan hidup, disebutkan juga di dalam UUPPLH mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 2 UUPPLH merumuskan bahwa²⁹:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Di samping itu, diatur pula pengertian pengelolaan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diikuti dengan kata “perlindungan”, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu,

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan³⁰.

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat apabila dikelola, diolah dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi³¹:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian, hal-hal yang berkenaan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus diutamakan, tidak terkecuali pengelolaan lingkungan hidup maupun pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan secara efektif dan efisien karena menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan³².

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009

³¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³² Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Pasal 3, yang berbunyi³³:

- “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j) Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut adalah adanya kata-kata pembangunan berwawasan lingkungan. Maksud pembangunan berwawasan lingkungan adalah melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan atau dengan kata lain pembangunan tanpa merusak lingkungan, sehingga akan berguna bagi generasi kini dan generasi mendatang³⁴.

Selain mengatur mengenai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai kewajiban pengelolaan

³³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

³⁴ Sodikin, Op.cit., hlm. 33

lingkungan hidup terhadap orang-perorang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 disebutkan bahwa³⁵:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.”

Selanjutnya bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi³⁶:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dengan demikian pentingnya pengelolaan lingkungan hidup guna melindungi dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penting kiranya juga untuk pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan usaha memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

B. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

B.1. Perlindungan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Pada hakikatnya, hanya manusialah yang mempunyai kewajiban dalam melestarikan lingkungan karena kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Namun atas dasar pengertian bahwa perusahaan merupakan organisasi

³⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

³⁶ *Ibid* Pasal 68

yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia, maka perusahaan juga memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup³⁷.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, salah satunya bersifat konkret dan terdepan untuk mengendalikan tindakan masyarakat atau pihak lain yang terkait dengan lingkungan hidup adalah berupa instrumen perizinan. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/ atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Dengan berlakunya UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perizinan lingkungan mengalami perkembangan yang mendasar. Salah satu bentuk perlindungan lingkungan adalah

³⁷ N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan Edisi Revisi, Jakarta: Pancuran Alam, 2008, hlm. 173.

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 mewujudkan pengendalian lingkungan dengan memuat aspek pencegahan yang terdiri dari beberapa instrumen, salah satunya adalah instrumen perizinan yang diatur dalam pasal 36. Seperti halnya UUPPLH-97, UUPPLH-09 masih mendasarkan pengeluaran izin usaha berdasarkan surat kelayakan lingkungan hidup yang dibuat berdasarkan analisis mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Akan tetapi berbeda dengan UUPPLH-97 yang memuat ketentuan bahwa izin usaha hanya didasarkan pada penilaian dokumen AMDAL sebagai dasar penetapan layak lingkungan, ketentuan pengeluaran izin usaha dalam UUPPLH-09 adalah menjadikan penilaian AMDAL dan/ atau UKL-UPL sebagai dasar izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UUPPLH-09³⁸.

Tujuan dari sistem perizinan yang berintegrasi mempermudah pengawasan kegiatan usaha karena sistem perizinan ini memungkinkan izin usaha dan/ atau kegiatan usaha dicabut apabila izin lingkungannya dicabut, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi³⁹.

Setelah pemberian izin maka perlu dilakukan pengawasan, untuk memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan menunjuk pejabat yang berwenang untuk itu, atau dapat juga

³⁸ M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia*, Jakarta, Keni Media, 2015, hlm53.

³⁹ *Ibid* hlm.54

dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang juga menetapkan pejabat untuk itu.⁴⁰

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah : izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/ atau Kegiatan.

Istilah izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH) diperkenalkan pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan PP 27/2012 tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun penjelasan Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan: “Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/ atau izin venting.⁴¹”

⁴⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 250

⁴¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan," (2012).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam perijinan adalah antara lain sebagai berikut⁴²:

- a. Adanya suatu tindakan hukum pemerintah yang berupa suatu penetapan yang merupakan persetujuan membebaskan permohonan dari suatu larangan;
- b. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon untuk adanya pembebasan;
- c. Adanya suatu penetapan yang dilakukan melalui suatu prosedur tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan termasuk perusahaan publik yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL memiliki kewajiban untuk memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memiliki izin usaha. Yang akan dijelaskan dalam poin ini adalah bagaimana kewajiban bagi perusahaan publik yang telah memiliki izin lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur kewajiban pemegang izin lingkungan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang wajib bagi perusahaan untuk melaksanakannya sebagai pemegang izin lingkungan, yaitu⁴³:

- a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

⁴² Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Secara Press, 2010. Hlm 89

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 53 ayat (1).

- c) menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban izin lingkungan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Dalam kaitannya dengan sistem perijinan di bidang pertambangan, dikenal dengan istilah “Kuasa Pertambangan”, dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.11 tahun 1967 dikemukakan perbedaan antara konsensi lama dan konsensi pertambangan. Perbedaan pokok antara pengertian konsensi lama dengan kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan. Dalam keputusan Menteri yang memberikan Kuasa Pertambangan dijelaskan sampai seberapa jauh pemberian kuasa pertambangan tadi serta usaha pertambangan apa yang diliputi oleh kuasa pertambangan itu⁴⁴.

Dalam hubungan dengan pertambangan minyak dan gas bumi perlu ditambahkan, bahwa sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tersebut di atas telah ditetapkan pula Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 26 Oktober 1960 sebagai peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan pertimbangan di antaranya sebagai berikut⁴⁵ :

⁴⁴ *Ibid* hlm.305

⁴⁵ *Ibid* hlm.310-311

- (a.) Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain;
- (b.) Bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak;
- (c.) Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti khusus untuk ketahanan nasional;
- (d.) Bahwa persoalan-persoalan mengenai minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional.

Sebagai kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang No.11 tahun 1967, yaitu⁴⁶ :

“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.”

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan mengenai kewajiban pengusaha pertambangan dalam memelihara wilayah pertambangannya sehingga tidak menjadi sumber penyakit bagi rakyat sekitarnya bila usaha pertambangan telah selesai dan wilayah kerja pertambangan telah ditinggalkan.

Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka substansi pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang sistem pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah

⁴⁶ *Ibid* hlm.311

dan menanggulangi adanya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah melalui sistem perizinan.

B.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Pengertian minyak bumi dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi⁴⁷. Minyak bumi atau *crude oil* adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil pertambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”

Kemudian pengertian tentang Gas Bumi, dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Gas Bumi adalah⁴⁸ :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses pertambangan minyak dan gas bumi.”

Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD

⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi

⁴⁸ *Ibid* Pasal 1 ayat (2)

1945. Mahkamah telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian UU Migas⁴⁹.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyebarkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen⁵⁰. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu :

1. Parafin;
2. Naften;
3. Aromat;
4. Monoolefin; dan
5. Dilefin

Senyawa hidrokarbon parafin adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n+2} . Sifat-sifat senyawa hidrokarbon parafin, yaitu :

1. Kimia stabil pada suhu biasa tidak bereaksi dengan asam sulfat berasap, larutan alkali pekat, asam nitrat maupun oksidator kuat seperti asam kromat;
2. Bereaksi lambat dengan klor dengan bantuan matahari; dan
3. Bereaksi dengan klor dan brom kalau ada katalis.

⁴⁹ Damar wicaksono, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-I/2012 dan Konsepsi Ideal lembaga Pengelola Kegiatan Usaha Huku Linyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm.104

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:305, 391.

Senyawa hidrokarbon nalfen adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n} . Senyawa hidrokarbon naften yang terdapat dalam minyak bumi adalah siklopentan dan sikloheksan. Senyawa hidrokarbon aromatik adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n-6} , sehingga karenanya senyawa ini mempunyai sifat kimia yang sangat reaktif. Senyawa ini mudah dioksidasi menjadi asam, dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi adisi tergantung pada kondisi reaksi. Senyawa hidrokarbon *monoolefin* adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua, dan rumus kimianya adalah C_nH_{2n} . *Monoolefin* dianggap tidak terdapat dalam minyak mentah, tetapi sedikit banyak terbentuk dalam distilasi minyak mentah dan banyak terbentuk dalam proses rangkahan, sehingga minyak bensin rangkahan mengandung banyak senyawa *monoolefin*. Sementara itu, senyawa hidrokarbon *diolenin* merupakan senyawa tidak jenuh dengan dua buah ikatan rangkap dua dan rumus kimianya adalah C_nH_{2n-2} . Senyawa ini tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung akan berpolimerisasi dan membentuk damar.

Pengusahaan pertambangan karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungannya. Usaha pertambangan selalu diasosiasikan dengan kegiatan menggali, mengeruk, mengupas dan membongkar. Kata yang tepat untuk melukiskan setiap kegiatan pertambangan adalah “tidak ada usaha penambangan tanpa resiko perubahan lingkungan”. Karena itu setiap perusahaan pertambangan sebelum memulai aktivitasnya, terlebih dahulu dilakukan AMDAL, di dalam AMDAL bukan saja aspek fisik yang menjadi

pertimbangan, melainkan lebih dari pada itu, dan tidak kalah pentingnya adalah aspek non-fisik⁵¹.

Dibalik kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu, suatu kenyataan pula bahwa usaha pertambangan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan peradaban umat manusia dengan menyediakan bahan baku untuk industri, energi dan lain-lain. Dengan demikian usaha pertambangan untuk menggali sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang⁵².

Sumber daya alam pertambangan (bahan galian) tidak terbatas, baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Pada waktu sekarang ini, kegiatan pertambangan semakin pesat dan hasilnya pun makin dirasakan manfaatnya, sedangkan aspek penataan, pemeliharaan, pemulihan dan perlindungan lingkungan masih kurang mendapat perhatian. Upaya pemanfaatan melalui perusahaan atau pengelolaan bahan galian, harus terkandung pula di dalamnya aspek-aspek pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dan terpadu. Inilah yang dimaksud dengan perusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan⁵³.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas⁵⁴ :

- 1) Tanggung jawab Negara yaitu negara di satu sisi menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-

⁵¹ *Ibid*, hlm.96-97

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Naskah Akademik Rancangan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah diakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara;

- 2) Kelestarian dan keberlanjutan yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan;
- 3) Manfaat yaitu usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- 4) Keadilan yaitu setiap pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain upaya pengelolaan yang dilakukan dengan merujuk pada asas tersebut, salah satu upaya untuk mewujudkan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan adalah reklamasi pasca operasi penambangan yaitu

pemulihan lingkungan setelah dirusak karena pengambilan bahan galian. Dalam pengertian reklamasi dikenal dua macam, yaitu : restorasi dan rehabilitasi.

Restorasi lahan bekas tambang adalah upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang menjadi keadaan seperti semula, sedangkan rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal.

Kegiatan reklamasi ini sebagai perintah Pasal 30 UUPP 1967 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara konkrit direncanakan dalam naskah AMDAL. Kegiatan reklamasi pasca operasi penambangan pada kelima perusahaan dilakukan pada :

1. Lokasi pertambangan nikel PT. Internasional Nikel Indonesia di Soroako;
2. Lokasi pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta;
3. Lokasi unit pertambangan Emas bawah tanah PT. Aneka Tambang di Cikokot;
4. Lokasi pengeboran sumur minyak PT. Caltex Pacific Indonesia di Rumbai dan Minas, dan;
5. Lokasi pertambangan tembaga dan emas PT. Freeport Indonesia di Pegunungan Esberg dan Gresberg Irian Jaya.

Kelima perusahaan pertambangan cukup patuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, sebab mereka memiliki kesadaran lingkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat diluar area pertambangan.

Pengusahaan pertambangan, memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di daerah. Sebab dengan pengusahaan pertambangan di daerah, otomatis akan terbentuk komunitas baru dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kegiatan pengusaha pertambangan. Pengembangan wilayah yang demikian akan membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru.

Contoh mengenai pelaksanaan konsep pengembangan wilayah sekitar kegiatan pengusahaan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan salah satunya adalah PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI). Wilayah operasi perusahaan ini relatif lebih luas dan tersebar di beberapa wilayah dalam Provinsi Riau, dan waktu operasinya juga relatif lebih lama dibandingkan dengan ketiga perusahaan di atas. Wilayah yang dikembangkan adalah Rumbai sebagai tempat kantor pusat administrasi operasi Caltex di Sumatra, sedangkan Minas, Duri dan Bekasap merupakan lokasi *Strategic Business Units (SBU) Caltex* (lapangan minyak), sedangkan Dumai dikembangkan menjadi pelabuhan laut dan tempat penyimpanan minyak. Konsekuensi dari sebaran lokasi lapangan minyak tersebut, Caltex telah membangun sarana jalan yang menghubungkan lokasi SBU-SBU yang tidak saja diperuntukkan bagi operasi Caltex, melainkan sudah menjadi jalan negara (umum) seperti pembangunan jalan yang menghubungkan Pekanbaru-Dumai dan jembatan sungai Siak serta Feri penyeberangan di Sungai Perawan. Pembangunan sarana lainnya seperti : sarana ibadah, Pendidikan, kesehatan, oleh raga yang semuanya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

Selain pengembangan fisik diatas, Caltex juga telah mengupayakan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta menyerap tenaga kerja lokal dan pengadaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha kecil. Sehingga dari adanya kegiatan penambangan tersebut dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat setempat.

C. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun)

C.1. Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun)

Pengelolaan limbah B3 menjadi suatu keharusan tanpa memundurkan perkembangan dunia usaha, khususnya dunia industri. Pengelolaan limbah dilakukan dalam upaya mengurangi timbunan limbah, termasuk limbah B3 khususnya yang berasal dari kegiatan industri. Konsep pengelolaan limbah *cradle-to-grave* hendaknya secara konsisten diterapkan. Komitmen nasional yang telah dicanangkan sebagai konsep pengelolaan limbah yang bertumpu pada minimasi limbah perlu dilaksanakan dan ditingkatkan. Upaya penanganan limbah yang selama ini bersifat retroaktif, hendaknya secara bertahap melangkah pada pengelolaan limbah yang bersifat proaktif, yaitu melalui upaya produksi bersih. Aspek ekonomi teknologi yang selama ini didekati dengan cara reksternalitas, yang menganggap bahwa pengendalian pencemaran sebagai biaya tambahan produksi, secara bertahap hendaknya diinternalkan dalam ekonomi kegiatan industri⁵⁵.

⁵⁵ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, sumber : [http://google.com/ketentuan pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun](http://google.com/ketentuan%20pidana%20pengelolaan%20limbah%20bahan%20berbahaya%20dan%20beracun), diakses 03 Desember 2015, 16:55:05

Pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan lingkungan terdiri dari program-program pokok, yaitu⁵⁶ :

1. Penerapan konsep minimasi bersih dan produksi bersih melalui :
 - a) pengintegrasian pendekatan produksi bersih dan minimasi limbah dalam perancangan dan pengembangan industri disertai penerapannya pada penghasil limbah B3.
 - b) Pembuatan target nasional sampai mencapai 50% pada tahun 2020 untuk pengurangan secara berarti cemaran yang dikategorikan berbahaya.
2. Penetapan pengolahan limbah B3 yang terbentuk, melalui :
 - a) Peningkatan fungsi pusat-pusat pengolah limbah B3 yang ada dan pembangunan pusat-pusat baru yang memenuhi syarat khususnya untuk daerah-daerah yang dinilai merupakan pusat pengembangan industri, atau di daerah-daerah kawasan industri yang menghasilkan limbah B3, khususnya di daerah Jawa Tengah, Medan-Belawan, Ujung Pandang dan Palembang.
 - b) Pembangunan pengolahan limbah B3 yang memenuhi syarat bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya lainnya.
 - c) Pengembangan fasilitas pengolahan limbah cair bersama bagi industri kecil, khususnya industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 seperti industri pelapisan logam, yang terletak dalam kawasan-kawasan dengan sasaran pengurangan sifat-sifat berbahaya (detoksifikasi) dari limbahnya.
 - d) Pengendalian dan penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan minyak di jalur pelayaran tanker.

⁵⁶ *Ibid*

- e) Penataan ruang untuk menyusun dan mengembangkan pola tata ruang dan mekanisme pengelolaannya khususnya di kawasan yang dinilai padat pembangunannya sehingga dapat membantu kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - f) Peningkatan mutu dan fungsi sungai di beberapa aliran sungai serta peningkatan implementasi program aktualnya, terutama yang terkait dengan pengendalian limbah B3 serta perluasan cakupan sungai yang dikelola.
3. Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan tata cara yang memenuhi syarat :
- a) Perbaikan kembali (bio-pemulihan) lahan tercemar akibat aplikasi lahan urug yang tidak memenuhi syarat dengan teknologi yang cocok termasuk pemanfaatan bio teknologi.
 - b) Penerapan pengelolaan limbah B3 yang baik mulai di tingkat penghasil limbah dengan konsep *cradle-to-grave*, dan mendorong penghasil limbah B3 untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun limbahnya sedekat mungkin dengan sumber.
 - c) Relokasi industri-industri, khususnya industri kecil, yang keberadaannya selama ini tidak sesuai dengan tata ruang.
4. Pengembangan, penyempurnaan dan pemberdayaan peraturan-peraturan tentang pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan :
- a) Perubahan peraturan-peraturan yang tidak mendorong pengelolaan limbah B3 pada produksi bersih dan minimasi limbah B3.

- b) Pengembangan dan pemberdayaan peraturan-peraturan yang memungkinkan adanya insentif bagi industri yang menerapkan strategi minimasi dan produksi bersih dan pengembangan perangsang ekonomi untuk menjaga lingkungan melalui pengurangan secara berarti cemaran limbah B3.
- c) Peningkatan dan penggalakan dunia industri dan dunia usaha lainnya untuk memperhitungkan biaya yang berkaitan dengan lingkungan sebagai instrumen ekonomi, khususnya akibat dihasilkannya limbah B3 dari kegiatannya.
- d) Pengidentifikasian dan pengimplementasian instrumen-instrumen ekonomi dan perangkat-perangkat normatif lainnya seperti undang-undang, peraturan-peraturan, standar-standar yang bertujuan memperkenalkan dan menerapkan konsep produksi bersih. Upaya khusus hendaknya juga dilakukan bagi pengusaha atau industri berskala kecil dan rumah tangga yang menghasilkan limbah B3, seperti dari industri penyamakan kulit dan industri pelapisan logam.

Banyak kebijakan tentang lingkungan hidup, salah satu fokus yang diatur adalah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selalu disebut dengan Limbah B3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, penancangan pengolahan limbah B3 oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat dari Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan perubahan perundang-undangan. Dan secara teknis kemudian diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang persyaratan teknis pengolahan limbah bahan

berbahaya dan beracun. Selanjutnya pengaturan terhadap limbah bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi diatur dengan Kepmen LH Nomor 42 Tahun 1996, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. Adapun pelaksanaannya diatur oleh Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.⁵⁷

Dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, dinyatakan:

Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, Pasal 59 UUPPLH, menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan B3, mengangkut B3, mengedarkan B3, menyimpan B3, memanfaatkan B3, membuang B3, mengolah B3, dan atau menimbun B3 yang telah kedaluwarsa, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hlm.10

5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pengelolaan B3. Pengelolaan hasil dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengertian pengelolaan limbah tidak terbatas pada pengelolaan limbah belaka, tetapi merupakan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil limbah tersebut.

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan atau kegiatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dengan harapan bisa difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan limbah tidak saja meminimalisasi limbahnya saja, melainkan memproses kembali limbah tersebut dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahan dan beracun limbah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan sekaligus dapat mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Membuang limbah secara langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko yang

ditimbulkan dari limbah B3, maka perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan dengan cara melakukan pengelolaan secara khusus.

Berndasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf “b” sampai “f” UUPPLH ditegaskan bahwa:

1. Setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memasukkan limbah B3 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 UUPPLH yang menetapkan masih berlakunya peraturan pelaksana UUPLH, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti, maka PP No. 18/1999, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan PP No. 85/1999. PP No. 18/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 85/1999 dinyatakan masih tetap berlaku.

Ketentuan PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999, dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi Basel mengenai pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 61/1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundry Movements of Hadardous Wastes and Their Disposal*.

Pertimbangan dan tujuan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Basel yaitu agar wilayah Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah B3, mengingat secara geografis wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau dengan perairan

terbuka yang sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah B3 secara ilegal dari luar negeri.

Hierarki pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan mengupayakan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakan teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah B3, maka diupayakan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup daur ulang (*recycling*), perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) merupakan suatu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, dengan menggunakan teknologi dapat memanfaatkan limbah B3 sehingga dapat mengurangi jumlah limbah B3 serta biaya pengolahan limbah dapat ditekan dan di pihak lain akan meningkatkan bahan baku.

Ada beberapa prinsip yang mendasar yang harus diterapkan agar pendayagunaan pengelolaan limbah B3 dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. *Polluter must be pay principle*, yaitu pencemar harus membayar semua biaya yang diakibatkannya;
2. *Cradle to grave principle*, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkan sampai di buang atau ditimbunnya limbah B3;
3. Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.
4. *Nondiscriminatory principle*, yaitu semua limbah B3 harus diberlakukan sesuai dengan persyaratan penanganannya;
5. *Sustainable development*, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (PermenLH No. 18/2009), ditetapkan:

1. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:
 - a) pengangkutan;
 - b) penyimpanan sementara;
 - c) pengumpulan;
 - d) pemanfaatan;
 - e) pengolahan; dan
 - f) penimbunan.
2. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila:
 - a) telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
 - b) telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
4. Kontrak kerja sama penyimpanan sementara limbah B3 wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.
5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat berupa a. kegiatan utama; atau b. bukan kegiatan utama.

Ketentuan Pasal 3 PermenLH 18/2009, menetapkan bahwa⁵⁸:

⁵⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009

1. kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.
3. kegiatan pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari:
 - a)Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;
 - b) Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau
 - c)Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Permohonan rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PermenLH No. 18/2009 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PermenLH No. 18/2009. Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah

melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3.

Permohononan mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3, berdasarkan Pasal 10 PermenLH No. 18/2009 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. Permohonan perpanjangan izin menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PermenLH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, berdasarkan Pasal 16 PermenLH 18/2009, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. Pengawasan terhadap penataan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Pasal 17 PermenLH No. 18/2009 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Berdasarkan Pasal 18 PermenLH No. 18/2009, usaha dan/atau kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan

Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PermenLH No. 18/2009 paling lama 6 (enam) bulan. PermenLH 18/2009 mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2009.

Selanjutnya, setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari Gubernur. Pengajuan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur, dan untuk itu Gubernur setelah menerima permohonan rekomendasi izin wajib:

- a) melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
- b) melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PermenLH No. 30/2009 yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
- c) menerbitkan keputusan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Keputusan rekomendasi izin dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin. Apabila dalam jangka waktu tersebut gubernur tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui. Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional harus disertai dengan alasan penolakan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri. Sedangkan, pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur.

C.2. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Terkait dengan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terdapat di dalam Pasal **59 ayat (4)** Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa :

”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Sehingga disini yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup khususnya untuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi seperti yang menjadi materi kajian dalam penulisan ini adalah Menteri.

Pemberian wewenang yang kuat kepada institusi yang mengurus lingkungan dapat menjadi salah satu point untuk perbaikan. Kewenangan yang kuat ini, tidak hanya untuk mengelola namun juga untuk melindungi lingkungan. Kewenangan yang kuat juga diartikan bahwa institusi tidak hanya berfungsi sebagai koordinator tetapi juga sebagai eksekutor yang lebih efektif misalnya

dengan mengaktifkan dan menyebarkan kembali Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani masalah lingkungan.

Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Oleh karena itu untuk mencegah adanya penyebaran limbah yang dihasilkan, perlu adanya kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mengelola limbah yang dihasilkan.

Kewajiban terhadap pengelolaan limbah tersebut juga wajib mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :

- a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan

setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab, dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala instansi yang berwenang memberikan izin.

Ayat (3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Ayat (4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b) nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c) kegiatan yang dilakukan;
- d) lokasi tempat kegiatan;
- e) nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f) bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g) spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h) jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
- i) tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j) alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin lingkungan menyebutkan bahwa :

Ayat (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c) menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan limbah B3 tersebut, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Menteri melalui instansi pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengolahan limbah B3 tersebut. Gubernur berdasarkan Pasal 22 PermenLH 30/2009, berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi. Sedangkan, Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan

pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 Berdasarkan Pasal 23 PermenLH 30/2009, dilakukan oleh tim pengawas. Tim pengawas terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim. Ketua tim haruslah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan: a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, Anggota tim harus memenuhi persyaratan: a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Tim pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, tim pengawas berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII PermenLH No. 30/2009.

Menyadari bahwa, dunia industrialisasi selain dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup,

kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah tegas menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya serta kegiatan pembangunan lainnya. Pendekatan-penegakan hukum ini dapat terwujud di dalam **Pasal 95 ayat (1)** Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

”Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.”

Dalam pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain, melalui undang-undang ini juga pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Oleh karena itu lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan undang-undang ini tidak cukup hanya satu organisasi yang menetapkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio

menetapkan, melaksanakan, mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.

Di sisi lain, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan suatu keniscayaan yang didasarkan fakta dampak buruk limbah B3. Sebab, menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai kejahatan juga tindakan ketidakadilan. Pengertian tindak pidana lingkungan hidup, tidak hanya terbatas tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi terjadi sebagai akibat pelanggaran UU PPLH. Karenanya, tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.

Secara umum penegakan hukum lingkungan terpadu antara penyidik PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan upaya yang dilakukan agar penegakan hukum lingkungan efektif dan efisien. Dalam hal ini terjadi adanya suatu bentuk kerja sama penyidik PPNS dan penyidik polisi berupa bantuan personil dalam eksekusi putusan,

laboratorium forensik, psikologi, dan lain-lain. Bentuk kerja sama dengan jaksa menyangkut asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan.

Namun dalam hal ini, perlu diperhatikan untuk penguatan SDM para PPNS di daerah. Kuatnya kewenangan PPNS sesuai amanah UU No 32 tahun 2009 mensyaratkan perlunya peningkatan kapasitas PPNS. Bisa dibayangkan, ketika PPNS diberi kewenangan untuk menangkap dan menahan pelaku perusak lingkungan. Karena itu program sertifikasi aparat hukum dan rekrutmen PPNS akan menjadi program berkesinambungan KLH untuk membangun kapasitas kelembagaan⁵⁹.

Selain itu, dalam pasal tersebut adanya kata “dapat” menimbulkan koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Kemudian terhadap norma yang menjadi materi muatan frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 supaya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Sistem pemidanaan sebagai dampak tidak adanya ijin dalam pengelolaan limbah B3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satunya terakomodir di dalam **Pasal 102** dalam ketentuan Pasal tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif yang diancam dengan sanksi pidana karena titik tekannya pada

⁵⁹ http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27 diakses tanggal 28 Agustus 2016 pukul 18.40

pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dalam arti ada tidaknya izin menentukan terlanggar tidaknya ketentuan Pasal 102 tersebut. Limbah B3 diperbolehkan diolah jika sudah mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, demikian juga sebaliknya. Rumusan Pasal berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Memperhatikan ketentuan Pasal 102 UUPPLH yang disebutkan di atas, terlihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 yang tidak menyertakan izin dalam proses pengolahan limbahnya, ancamannya pidana paling singkat (minimal). Unsur subjektif pasal tersebut berupa “setiap orang”, sedangkan unsur subjektifnya berupa “pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”. Makna “setiap orang” dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi pelaku delik ketentuan Pasal 102 tidak hanya dibatasi oleh manusia tetapi berlaku juga mencakup korporasi⁶⁰. Pelaku ketika melakukan kegiatan pengelolaan limbah tanpa adanya izin tersebut kemudian dapat dilaporkan ke penyidik (PPNS) maupun Polri.

Terhadap kasus limbah B3, laporan dapat disampaikan oleh setiap orang ke pihak penyidik (PPNS) maupun ke POLRI, hal ini sesuai dengan ketentuan 65 dan

⁶⁰ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm.18-19

66 UUPPLH, dan POLRI juga berwenang melakukan penyelidikan di pabrik tanpa adanya laporan dari pihak manapun, oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 PPLB3, dan ketentuan Pidana dalam UUPPLH merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana aduan.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Secara ideal konseptual, dasar pembenaar atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat objektif dan “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”. Pengenaan pidana bukan sekedar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana, apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, apakah orangnya bersalah atau tidak dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan⁶¹.

D. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan telah menjadi hak asasi setiap warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi Pasal 28H

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional, makalah disampaikan pada *Staduin General*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Yogyakarta, Mei, 2007, Hlm.8

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus dapat memenuhi kebutuhan akan lingkungan hidup sehat yang berkelanjutan.

Namun seperti kita ketahui bersama, penyelenggaraan lingkungan hidup selama ini belum dilaksanakan maksimal, baik secara substansial yakni kelemahan akibat multi tafsir terhadap perundang-undangan tentang lingkungan hidup, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Secara struktural yakni kebijakan-kebijakan belum pro lingkungan hidup yang cenderung mengabaikan dampak bagi lingkungan hidup, secara cultural yakni terdapatnya birokrasi-birokrasi berlebihan yang mengabaikan proses penyelesaian secara cepat, tepat, dan terarah. Juga pengawasan yang tidak optimal serta tingkat kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup, belum maksimal sehingga menjadikan persoalan lingkungan hidup semakin meningkat⁶².

Tekad atau keinginan menyelamatkan lingkungan hidup harus diikuti dengan kebijakan dan langkah-langkah yang kongkrit. Penguatan institusi disisi dan membangun kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat khususnya masyarakat industri disisi lain. Ditingkatannya sanksi yang diharapkan akan memberikan efek jera bagi mereka yang tidak disiplin melanggar, diimbangi dengan *reward* bagi mereka yang patuh bahkan secara swadaya mengambil inisiatif untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup kita. Selain hal

⁶² Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009,

tersebut, perlu pembuatan peraturan terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, UUD 1945 memberikan kepada negara hak eksklusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literature hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat*”.

Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, Negara Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai *guidance* dan *legal baseline* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu adanya benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan, terutama antara undang-undang sektoral terkait sumber daya alam (yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lingkungan) dan undang-undang lingkungan hidup (yang dianggap terlalu menekankan pada aspek perlindungan lingkungan hidup)⁶³.

⁶³ <https://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/> diakses pada tanggal 08 September 2016 pukul 17.32

Berbicara mengenai kebijakan hukum tentu UUD 1945 sebagai *basic norm* menjadi rujukan pertama, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebelum adanya perubahan kedua dan keempat UUD 1945, satu-satunya ketentuan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), yang lebih banyak ditafsirkan sebagai pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam dengan justifikasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam menjadi terabaikan.

Perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sementara Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat 5 hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

1. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.
3. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, dalam arti sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam tidak saja mencakup kesejahteraan rakyat, melainkan juga aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional.
5. Adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang.

Adanya pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, secara jelas menyiratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatok

kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan dan berdasarkan kesejahteraan rakyat. Sehingga oleh karena itu, undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada di belakangnya, yaitu keadilan. Undang-undang bukan sekedar produk tawar-menawar politik. Jika suatu undang-undang cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politik, undang-undang itu memang diundangkan dan sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan.

BAB III
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKUKAN PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL 95 AYAT (1)
DAN PASAL 102 UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UUD 1945

A. Pasal yang Diuji dan Alasan Pemohon Melakukan Uji Materi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A.1. Pasal yang Diajukan Sebagai Batu Uji

Dalam mengajukan permohonan, Pemohon memperhadapkan secara diametral Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) Dan Pasal 102 UU No.32 Tahun 2009 dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1). Melihat persoalan konkret yang dihadapi dalam proses perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh pihak Pemohon, yang antara realita dengan norma sangat kontradiktif maka perlu untuk melakukan pengajuan uji materi undang-undang ini. Dalam penilaian hakim sebelum putusan, pasal yang diajukan oleh Pemohon sangat minim sebenarnya karena dalam argumentasi konstitusionalnya hanya didasarkan atau di eksplere dari Pasal 28D ayat (1). Dalam permohonan *a quo* lebih spesifik terhadap kerugian konstitusional.

Pasal dalam UUD tersebut Pemohon dalam permohonannya membawa norma yang terkandung dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia yaitu melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, penulis melihat Pemohon mengajukan argumen bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Memang secara sekilas

jika Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) tidak diberikan tafsir oleh Mahkamah, maka disinyalir akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan Pemohon beranggapan bahwa norma yang terdapat dalam Pasal *a quo* sangat kontradiktif, karena ketentuan tersebut dapat memungkinkan kondisi di mana alasan-alasan tertentu instansi yang berwenang tidak atau belum memberikan izin kepada orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk mengelola Limbah B3.

Adanya kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat dalam Pasal diatas, merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, dimana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Bahwa terkait pula dengan Pasal 95 ayat (1), yang bagi Pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian hukum karena adanya kata “dapat” di dalam Pasal tersebut. Bila diamati lebih jauh dan seksama, pemenuhan kedua kewajiban tersebut berada pada dua kondisi yang berbeda. Pemenuhan kewajiban pertama, yaitu Pasal 59 ayat (1), sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif orang yang menghasilkan limbah. Sedangkan kewajiban kedua, tidak hanya terkait dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin.

Walaupun berbeda kondisinya, UUPPLH membebaskan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhinya kewajiban kepada pihak penghasil

limbah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beritikad baik mengelola limbah. Lain halnya dengan penegakan hukum terpadu yang ada di dalam Pasal *a quo*, seharusnya penegakan hukum terpadu merupakan cara agar negara diwakili oleh instansi yang jamak secara kolektif mewakili negara, dan bukan hanya sekadar instansi tunggal satu per satu dari bagian dari instansi negara.

Idealnya penegakan hukum terpadu itu adalah pintu masuk, bukan hanya sekadar atas pelanggaran hukum pidana, tapi atas pelanggaran hukum apapun. Karena dari konsep pelanggaran hukum terpadu itulah akan ditentukan oleh negara yang mana merupakan pelanggaran hukum administrasi semata, dan yang mana merupakan pelanggaran hukum pidana. Dan dari konsep hukum terpadu itulah, lalu kemudian ditentukan apa yang akan dilakukan negara berhadapan dengan orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hukum lingkungan tersebut.

A.2. Alasan Pemohon Melakukan Uji Materi

Pada dasarnya, pemohon melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) Dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu adanya peraturan yang menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah merupakan hak asasi manusia dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (*vide Traduction en Anglais de la Charte de l'environnement de 2004, loi constitutionnelle No 2005-205 du 1er mars 2005*). Ada juga beberapa

negara di Afrika yang secara tegas menjadikan lingkungan hidup masuk dalam substansi Undang-Undang Dasar (*vide Carl Bruch: 2000, Constitutional Environmental Law: Giving Force to Fundamental Principle in Africa, Environmental Law Institute RESEARCH REPORT*). Serta adanya ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kemudian dalam pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, dinyatakan :

“Limbah berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.

A.2.1 Alasan Uji Materi Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Namun dalam perkara *a quo* Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat

menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut.

Dari begitu banyak kebijakan tentang lingkungan hidup, salah satu fokus yang diatur adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selalu disebut dengan limbah B3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, pencaangan pengolahan limbah B3 oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, pengaturan terhadap limbah dan kegiatan minyak dan gas, serta panas bumi diatur dengan Kepmen LH Nomor 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi. Adapun pelaksanaannya kemudian diatur oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak secara Biologis.

Dihadapkan dengan permasalahan *a quo*, dalam hal ini PT. Cevron Pacifik Indonesia memulai kegiatan pembersihan tanah tercemar dari proses penelitian dilakukan sejak tahun 1994 dengan melibatkan ahli-ahli bioremediasi internasional ketika belum ada peraturan tentang tata cara pembersihan tanah-tanah tercemar. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk kegiatan skala lapangan pada tahun 1996 dan selanjutnya pengembangan skala lapangan yang lebih besar tahun 1998 hingga selama dalam masa proses perpanjangan izin, PT

Cevron Pacific Indonesia melanjutkan pembersihan tanah terkontaminasi minyak dan gas bumi. Bahkan sejak tahun 2009-2012 Pt Cevron Pasific Indonesia mendapat penilaian ketaatan atau proper dari Kementerian Lingkungan Hidup khusus untuk perizinan dinyatakan “Taat”.

Ketentuan pasal 59 ayat (4) UU PPLH tersebut mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 (izin mana bisa tidak/ belum diberikan oleh instansi terkait kepada penghasil limbah B3) namun di sisi lain Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 (karena misalnya izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait) terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU PPLH. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi ini yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3) yang dihasilkan PT.CPI dilakukan tanpa adanya izin.

Ketentuan pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak pasti bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin

kepastian hukum yang adil bagi masyarakat termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau perpanjangan izin. Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengolah limbah yang tidak memiliki izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 diancam dengan dipidana. Keadaan ini potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, rumusan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH juga tidak sesuai dengan “asas pengayoman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan PUU”) yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat”. Namun rumusan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 103 UU PPLH bukannya menciptakan ketentraman dalam masyarakat, justru menciptakan keresahan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat penghasil limbah B3 yang beritikad baik mengelola

limbah B3 yang dihasilkan namun terancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH⁶⁴.

A.2.2. Alasan Uji Materi Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terpadu, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menyatakan : "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Penegakan hukum terpadu yang sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi di antara *regulator* dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan penyidik serta penuntut umum. Selain memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam menangani kasus lingkungan hidup.

Keberadaan kata *dapat* dalam Pasal 95 ayat (1) menciptakan ketidakpastian dan membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya sekedar menjadi slogan tanpa pelaksanaan. Kata *dapat* memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil,

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlmn.15

kepolisian, dan kejaksaan untuk jalan sendiri-sendiri dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.

Pemohon dalam permohonan uji materi pasal tersebut, mengemukakan bahwa kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan Mahkamah melalui putusan Mahkamah yaitu Putusan Nomor 06/PUU III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 telah terpenuhi dalam permohonan ini karena Pemohon, Bachtiar Abdul Fatah, adalah karyawan PT Chevron Pacifik Indonesia yang pernah menjabat sebagai *general manager* Sumatera Light South telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia, serta diputus bersalah di pengadilan karena korupsi antara lain karena dituduh telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang diuji melalui permohonan ini.

Pemohon didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi yang dihasilkan oleh PT Chevron Pacifik Indonesia, perusahaan tempat Pemohon bekerja, dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diwajibkan dalam/oleh Pasal 59

ayat (4) Undang-Undang PPLH yang menyatakan, “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Situasi ini yang dialami oleh Pemohon yang disidik dan didakwa oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dengan tuduhan melanggar Pasal 2 dan/ atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak limbah B3 yang dihasilkan perusahaan tempat Pemohon bekerja dilakukan tanpa adanya izin. Sebagai akibat nyata, dari dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pelanggaran Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (4) masing-masing dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 102 Undang-Undang PPLH.

B. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B.1. Amar Putusan Nomor 18/PUU-XXI/2014

Sebelum membahas terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/PUU-XXI/2014, penulis memasukkan terlebih dahulu amar putusan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1.1.Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

1.2.Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinn ya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

1.3.Kata“dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4.Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5.Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;

1.6.Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;

1.7.Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili⁶⁵.

⁶⁵ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, hlm 126-128

B.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Sedari awal Mahkamah sudah menyadari bahwa pokok permohonan yang diajukan adalah masalah konstusionalitas konstruksi Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009. Secara konkret yang dijadikan masalah adalah apakah ketika proses pengajuan perpanjangan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pihak pengelola limbah dianggap belum memiliki izin sehingga dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal *a quo*. Padahal kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk itikat baik pihak pengelola, karena apabila proses pengelolaan limbah dihentikan karena izin nya sudah habis maka akan bahaya bagi dampak terhadap lingkungan. Dilain sisi ada kondisi dilema apabila tetap dilakukan pengelolaan dan izin yang baru belum terbit maka akan terkena ancaman pidana.

Mahkamah dalam putusannya kemudian menjabarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan. *“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”*, pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. Hal demikian merupakan cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Dalam pertimbangan hakim tersebut, penting dalam memperhatikan

tafsiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan terselanggaranya kesejahteraan masyarakat⁶⁶.

B.2.1 Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa terkait dengan izin, menurut Mahkamah untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin, maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin.

Pertimbangan yang lain, menurut Mahkamah adalah karena keadaan tersebut merupakan keadaan transisional dimana keadaan pengelola sedang mengurus perpanjangan izin dan dilain sisi pengelola juga tetap harus mengelola limbah B3 tersebut. Izin yang baru belum terbit dan izin yang lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek tersebut adalah limbah B3 yang mana apabila limbah tersebut tidak dikelola akan

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, hlm 118

mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan hidup kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

B.2.2 Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan Pasal 95 ayat (1), menurut Mahkamah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU Nomor 32 tahun 2009, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU nomor 32 tahun 2009, antara lain dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium* yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum lingkungan tidak bersifat tunggal, karena didalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata maupun pidana. Selain itu pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu koordinasi dalam pengakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi terhadap dampak buruk yang dihasilkan oleh limbah B3, menggeneralisasikan pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Sehingga Mahkamah mengemukakan bahwa pasal 95 ayat (1) beralasan menurut hukum.

Sedangkan terkait dengan penegakan hukum secara terpadu menurut Mahkamah adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lain. Oleh karena itu dalil pemohon beralasan juga menurut hukum.

Dari beberapa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah tersebut mendasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, pertimbangan hukum yang didasari oleh faktor psikologis, sosiologi, ekonomi, politik dan moral. Pertimbangan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kemudian untuk pertimbangan hukum lainnya berdasarkan hukum positif adalah dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 khususnya terkait dengan kesejahteraan, terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan” diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, atau yang lebih spesifik lagi, kesejahteraan jiwa berarti kesehatan jiwa. Semenara itu, kata sejahtera, sebagai asal kata kesejahteraan, berarti aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Terkait dengan cita negara kesejahteraan, di dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain, bahwa di dalam negara kesejahteraan setiap orang berhak, antara lain, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945); berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945); berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945); dan sebagainya. Adapun rincian fungsi negara, antara lain, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945); memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945); dan sebagainya⁶⁷.

Dengan demikian menurut Penulis, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutus dalam Putusan No. 18.PUU-XII.2014 mendasarkan pada hukum positif dan juga menggunakan dasar lain di luar hukum positif, misalnya faktor ekonomi, politik dan sosial. Pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif, misalnya hukum yang berlaku dalam sebuah negara, yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka menurut penulis, Putusan No 18.PUU-XII.2014 ini Mahkamah mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum yang

⁶⁷ *Ibid* hlm.119

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK, yang pada intinya sebuah putusan harus memuat⁶⁸:

- a) kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) identitas pihak;
- c) ringkasan permohonan;
- d) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f) amar putusan; dan
- g) hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pada Putusan No. 18.PUU-XII.2014 ini sudah mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ditulis sesuai dengan pengaturan sistematika sebuah putusan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada ketentuan yang berlaku pada undang-undang. Dasar pertimbangan yang dimaksud antara lain mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan UU 32/2009.

⁶⁸Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

C. Analisis Pengujian Pasal 59 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (1) Dan Pasal 102 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Dasar 1945.

C.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Selanjutnya pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.....”

Objek yang diuji hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif (*legislatif acts*) dan dapat pula berupa produk eksekutif (*exsecutive acts*). Produk legislatif biasanya disebut undang-undang. Disebut produk legislatif karena memang dalam proses

pembuatannya terlibat peran parlemen. Kalaupun produk legislatif tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh parlemen, setidaknya produk yang dimaksud ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama parlemen. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang dalam hal ini Pasal 59, Pasal 95, dan Pasal 102 UU PPLH, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 'Mahkamah') berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

C.2. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara”*

Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan

berlakunya suatu Undang-Undang. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan uji materiil Pasal 59, Pasal 95, dan Pasal 102 UU PPLH ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 006/PUU-III/2005 dan nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut ⁶⁹:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, hlm.10

Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 telah terpenuhi dalam permohonan ini karena Pemohon, Bachtiar Abdul Fatah, adalah karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) yang pernah menjabat sebagai *General manager Sumatra light South*, telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain karena telah dituduh melanggar ketentuan dalam UU PPLH yang diuji.

Bahwa karenanya Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat 28I ayat (2). Dengan berlakunya kedua pasal *a quo*, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai General Manager Sumatra Light South pada PT.Cevron Pacific Indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan merujuk pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena :

- a. Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan ini;
- c. Hak konstitusional Pemohon dan hak asasi manusia untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” potensial dirugikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya sejumlah pasal dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan ini;
- d. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena pemberlakuan Pasal 59, Pasal 95, dan Pasal 102 UU PPLH yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan Pemohon didakwa dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat;
- e. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU PPLH yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan potensial merugikan hak asasi manusia untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena

Pemohon telah didakwa dan diputus bersalah karena pemblakuan pasal-pasal dalam UU PPLH tersebut.

C.3. Pokok Permohonan

Dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Makamah Kontitusi terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut “UU PPLH” terhadap “UUD 1945”.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang *a quo* pada dasarnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Lingkungan Hidup,

”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup,

”Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.”

Pasal 102 Undang-Undang Lingkungan Hidup,

”Setiap orang yang melakukan Limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.”

Ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang *a quo* tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Potret permasalahan yang diajukan oleh pemohon telah dipertimbangkan oleh para Hakim Mahkamah dengan mendengar keterangan ahli baik dari pemohon dan termohon, keterangan pemerintah, serta kesimpulan dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dan termohon.

PT. Cevron Pacifik Indonesia dan dahulu dikenal dengan PT.Caltex Pacific Indonesia memulai kegiatan pembersihan tanah tercemar dari proses penelitian yang dilakukan sejak tahun 1994 dengan melibatkan ahli-ahli bioremediasi internasional, ketika belum ada peraturan tentang tata cara pembersihan tanah-tanah tercemar. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk skala lapangan pada akhir tahun 1996, dan selanjutnya pengembangan skala lapangan yang lebih besar tahun 1998. Pada tahap penelitian dan pengembangan ini, tim PT.CPI melakukan pengkajian antara proses bioremediasi dengan menggunakan bakteri *indigeneous* atau bakteri yang memang sudah ada di tanah terkontaminasi minyak di Sumatra tersebut.

Hasil kegiatan ini kemudian dilakukan verifikasi oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri pada Institut. Teknologi Bandung (LAPI ITB), yang hasilnya menunjukkan bahwa bioremediasi yang dilakukan secara teknis memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diteruskan. Hasil kajian dari Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS), yang berjudul *Bioremediation On Oil Contaminated Soil*, tahun 1998 menunjukkan hasil yang sama di mana dinyatakan

bahwa proses bioremediasi di PT.CPI telah memenuhi secara teknis dan juga merekomendasikan untuk dilakukan di waktu yang mendatang⁷⁰.

Kementerian Lingkungan Hidup dengan Surat Nomor B-1860/Dep.IV/LH/06/2002, tanggal 28 Juni 2002 menyetujui pelaksanaan uji coba bioremediasi untuk jangka waktu selama 18 bulan yang diberikan kepada PT. Caltex Pacific Indonesia. Dalam permohonan telah disampaikan kegiatan yang disebut sebagai *Site Characteristic*, *Sampling Awal*, *Biotreatbillity*, Penentuan Metode Bioremediasi dan pelaksanaan lapangan. Kemudian disusul dengan izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2006 tentang Pengolahan tanah Terkontaminasi Minyak secara Biologis Eksitu di Minas *Soil Bioremediation Faculty* kepada PT.Cevron Pacific Indonesia, tanggal 8 Maret 2006. Adapun untuk Kotabatak diberikan izin berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 136 Tahun 2007 tentang Izin Pengolahan tanah terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Kotabatak SBF kepada PT. Chevron Pacific Indonesia. Secara material pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan pekerjaan bioremediasi yang permohonan izinnya sedang dilakukan perpanjangan oleh PT.Chevron Pacific Indonesia tersebut adalah menanda tangani kontrak *bridging* pada tanggal 24 Agustus 2011, dan kemudian terhitung sejak tanggal 1 September 2011 Pemohon mendapat tugas baru di Jakarta sebagai Asisten Vice President Supply & Chain Management, sehingga seluruh kegiatan bioremediasi berkenaan dengan kontrak *bridging* tidak diketahui oleh Pemohon⁷¹.

⁷⁰ *Ibid* hlm 6

⁷¹ *Ibid*, hlm.8

C.3.1. Pokok Permohonan Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma, bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 yang terkait dengan norma, bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan, sebagai perusahaan penghasil limbah B3 telah melakukan kewajiban pengelolaan limbah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009 dan untuk itu Pemohon melaksanakan kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 dengan mengurus izin atau perpanjangan izin. Pemohon mendalilkan kedua ayat dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat Pemohon sedang mengurus izin atau perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon melakukan kewajiban pengelolaan limbah, akan tetapi terhadap Pemohon diperlakukan sebagai pengelola limbah B3 yang tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU 32/2009, sehingga Pemohon terancam pidana

berdasarkan pasal tersebut (*vide* permohonan angka 23 dan angka 24 halaman 18-19)⁷².

Bahwa dalam putusan nya, terkait dengan pengujian pasal 59 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2009, Hakim Anggota Patrialis Akbar mempertimbangkan, Bahwa limbah B3, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemtif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut.

Pendapat hukum lain disampaikan oleh Hakim Anggota Muhammad Alim, yang menjelaskan bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara

⁷² Risalah_sidang_7298_Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014 JANUARI 15.pdf, diakses pada 04 April 2016, 12:59:40

merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan

pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin.

Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah

limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum⁷³.

Penulis sependapat dengan apa yang telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Sebagaimana didalilkan Pemohon, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa latar belakang hukum lingkungan ini dirancang untuk mencegah agar kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan industri dan pertambangan tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan hidup dan ekosistemnya berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Inilah kemudian melahirkan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Oleh karena itu

⁷³ *Ibid* Risalah_sidang_7298_Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014

benar bahwa ketentuan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang yang menghasilkan limbah dalam mengelola limbah, ketika izin pengelolaan limbah belum atau sedang dalam pengurusan perpanjangan izin.

Maksud dari kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kiranya dapat dilakukan dengan mendekati secara konseptual (*conceptual approach*) mengikuti pendapat Gustav Radbruch. Dia mengatakan, “Hukum memiliki tiga tujuan dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dimana tiga hal tersebut harus dicapai secara bersamaan dan tidak boleh dipertentangkan.” Dalam hal ini, Radbruch menyebutnya dengan tujuan hukum secara bersama-sama⁷⁴.

Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi dimana hukum diterapkan dengan kepastian yang jelas (*clear*). Maknanya, hukum (baik norma maupun proses penegakan) terang dan jelas bagi setiap warga negara menghadapi proses hukum. Pada saat bersamaan, kepastian hukum juga berarti bahwa proses hukum berlaku secara sama kepada siapa pun yang diduga melanggar hukum. Selain itu, kepastian hukum juga menyangkut kepastian tindakan yang boleh atau tidak boleh diambil oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum bagi setiap orang yang menghadapi tuduhan melanggar hukum⁷⁵.

Dalam perkara *a quo* adanya ketidakpastian hukum, mengenai kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat di dalam pasal *a quo*, merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan

⁷⁴ Risalah_sidang_6910_Perkara Nomor 18.PUU-XII.2014 10 Juli 2014, diakses tanggal 09 April 2016, 19:58:04

⁷⁵ *Ibid*

limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, dimana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Jika diamati lebih jauh dan seksama, pemenuhan kewajiban dalam Pasal 59 ayat (1), sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif orang yang menghasilkan limbah. Sedangkan kewajiban kedua, tidak hanya terkait dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin. Walaupun berbeda kondisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap membebaskan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum pihak bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa si penghasil limbah. Kondisi ini tidak saja menghadirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beriktikad baik mengelola limbah, tetapi terganjal persoalan izin atau lambat dikeluarkan izin oleh pemerintah.

Dalam hal pembebanan kewajiban izin secara berturut-turut atau berbarengan dapat dibenarkan jikalau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menentukan atau memberikan batas waktu bagi pemegang otoritas pemberi izin dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin. Artinya, Pemerintah sebagai

pemberi izin juga harus diberikan batasan yang jelas dalam menerbitkan izin pengelolaan limbah. Sekiranya tidak demikian, artinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dinilai telah melegalkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sifat limbah B3 terlebih dahulu. Mahkamah menganggap apabila limbah B3 dibuang ke dalam lingkungan hidup maka akan mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus. Oleh karena itu, Mahkamah menilai ketentuan yang menyatakan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mengolah limbah adalah ketentuan yang tepat secara konstitusional. Sebab, mengingat sifat limbah B3 yang dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 memang seharusnya dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut⁷⁶.

Mahkamah berpendapat perpanjangan izin yang tengah diurus oleh penghasil limbah dapat dianggap telah memperoleh izin materiil. Mahkamah menilai bila subjek hukum (penghasil limbah B3) belum memperoleh izin lalu mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang

⁷⁶ Majalah Konstitusi, *Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3_94*_Edisi Februari 2015 .pdf, hlm. 10

berlangsung, maka dapat dikatakan pengelola limbah dimaksud tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin. Otomatis, pengelolaan limbah tidak boleh dilakukan. Lain halnya bila yang terjadi seperti yang dialami PT CPI. Sebab, Mahkamah menilai bila subjek hukum yang telah memperoleh izin namun izinnya berakhir kemudian subjek hukum dimaksud mengajukan permohonan perpanjangan izin, maka secara materiil sesungguhnya subjek hukum dimaksud sudah memperoleh izin. Terlebih, bila izin terlambat dikeluarkan bukan karena kesalahan penghasil limbah selaku subjek hukum.

Selain itu, Mahkamah tetap menganggap subjek hukum yang memproduksi limbah B3 menurut hukum wajib untuk mengelola limbahnya. Sebab, bila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32 Tahun 2009 beralasan menurut hukum.

Pendapat ahli Saldi Isra' dalam memberikan keterangan di persidangan menjelaskan bahwa, kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (4) merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada

setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah. Bila mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud dapat diancam dengan pidana. Pemenuhan kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dapat dilaksanakan atas inisiatif penghasil limbah. Namun, kewajiban untuk mendapat izin pengolahan limbah sesuai Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tidak hanya terkait itikad baik penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin. Walaupun berbeda kondisinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap membebaskan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa si penghasil limbah.

Kondisi ini tidak saja menghadirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beritikad baik mengelola limbah, tetapi terganjal persoalan izin atau lambat dikeluarkan izin oleh pemerintah. Pembebanan kedua kewajiban tersebut secara berturut-turut atau berbarengan dapat dibenarkan jika terdapat ketentuan batas waktu bagi pemegang otoritas pemberi izin dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin. Bila tidak, UU PPLH dapat dinilai telah melegalkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sebab di satu sisi, orang dibebani kewajiban disertai kewajiban memiliki izin, namun pada

sisi lain, pemerintah sebagai pihak pemberi izin, justru tidak diberi batas waktu dan sanksi yang jelas atas ketidakpastian proses izin yang dilakukan.

C.3.2. Pokok Permohonan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, bahwa penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 merupakan pilihan kebijakan penegak hukum sebagaimana termuat pada kata “dapat” dan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengabaikan semangat UU 32/2009 untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan angka 35 - angka 38, halaman 22-23)⁷⁷.

Terkait dengan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik

⁷⁷ *Ibid* Risalah_sidang_7298_Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014

pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Frasa “dapat” menjadi suatu kebijakan pilihan dalam melakukan koordinasi penegakan hukum tersebut, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup supaya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya⁷⁸. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”.

Tindak pidana yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari

⁷⁸ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.

Terhadap putusan perkara *a quo*, menyatakan bahwa pasal yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*) dalam putusan MK adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan UU untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan UU yang sudah diuji tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh MK⁷⁹.

Klausula Konstitusional Bersyarat dalam putusan MK “mengubah” makna dari sifat putusan MK yang bersifat final, khusus terhadap putusan yang menggunakan klausula konstitusionalitas bersyarat. Hal ini tidak saja mengubah makna Pasal 60 UU MK, tetapi juga memberikan makna baru atas Pasal 24C ayat

⁷⁹ Yance Arizona, *Dibalik Konstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2011, hlm.4

(1) UUD 1945. Dengan adanya klausula Konstitusionalitas Bersyarat, MK menjadi pencipta hukum, meskipun tidak melalui proses legislasi karena memang bukan kompetensi MK, tetapi putusan MK yang memasukkan klausula Konstitusional Bersyarat sudah menjadi preseden yang digunakan secara berulang⁸⁰.

Dalam praktiknya, putusan MK tidak selalu diperhatikan atau dijalankan oleh pemerintah, DPR dan penegak hukum. Dinamika pemerintahan membuat terganggunya implementasi putusan MK. Dalam hal ini dapat dilihat dari persoalan implementasi putusan MK ketika Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, pernah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan konsistensi Perpres No. 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM domestik dengan putusan MK dalam pengujian UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi⁸¹.

Persoalan ketidakpatuhan dalam implementasi putusan MK merupakan persoalan serius sebab disana letak wibawa putusan MK. Untuk menjaga kewibawaan putusan MK, terutama putusan yang Konstitusionalitas Bersyarat, diperlukan suatu mekanisme komplain atas tindakan lembaga negara yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma yang ditentukan dalam putusan MK.

Tabel 1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Uji Materi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) :

Pasal	Pasal sebelum Putusan	Pasal setelah Putusan
Pasal 59 ayat (4),	”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota	”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota

⁸⁰ *Ibid* hlm.22

⁸¹ Ahmad Syahrizal, Promblem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Maret 2007, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. h. 107-108.

	sesuai dengan kewenangannya.”	sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.”
Pasal 95 ayat (1), .”	”Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri	”Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini , dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Tabel diatas jelas terlihat perbedaan ketentuan Pasal sebelum dan sesudah diajukannya uji materi undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 59 ayat (4) yang telah diuji oleh Mahkamah menyatakan:

”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.

Dalam frasa tersebut terdapat penambahan makna yaitu :

“dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.

Penambahan frasa tersebut menegaskan bahwa, untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin.

Sedangkan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 Mahkamah Konstitusi menghapus kata “dapat” dan memberi tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini. Dengan begitu, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Mewajibkan ada keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya “monopoli” kepolisian atau kejaksaan. Sebab, selama ini pihak kepolisian atau kejaksaan cukup sering dalam perkara lingkungan tidak berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait, misalnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas dan mengacu pada rumusan masalah diawal, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu:

a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis sependapat dengan apa yang telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Sebagaimana didalilkan Pemohon, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa latar belakang hukum lingkungan ini dirancang untuk mencegah agar kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan industri dan pertambangan tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan hidup dan ekosistemnya berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Inilah kemudian melahirkan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Oleh karena itu benar bahwa ketentuan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang yang menghasilkan limbah dalam mengelola limbah, ketika izin pengelolaan limbah belum atau sedang dalam pengurusan perpanjangan izin.

b. Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009. Serta keberadaan kata *dapat* dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu, hanya menjadi sekedar slogan karena memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk jalan sendiri-sendiri.

B. SARAN

Perlunya dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kegiatan pembangunan lain. Terhadap terjadinya benturan kewenangan antar instansi, maka perlu untuk lebih ditekankan kepada pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi lainnya agar lebih jelas. Dan lebih dikuatkan lagi

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap instansi lainnya agar selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian perlu kajian yang lebih mendalam oleh DPR serta Pemerintah dalam membuat atau merevisi sebuah Undang-Undang, seyogyanya setiap pembentukan UU harus jelas manfaatnya. Substansinya juga perlu dikaji dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis hal ini karena Undang-Undang merupakan produk hukum yang berlaku secara umum dan universal. Dengan kata lain menyangkut dengan kepentingan umum seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjadi pengawal sekaligus penjaga konstitusi (*constitutional guardian*) diharapkan mampu memberikan usaha terbaiknya guna terciptanya sebuah konstitusi yang demokratis sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis pula di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995
- Bintan R saragih, *Dimensi Konstitusional Judicial Review*, dalam *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, diedit oleh Benny K Hariman dan Herardi, JARIM dan YLBHI, Jakarta 1991
- Damar wicaksono, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-I/2012 dan Konsepsi Ideal lembaga Pengelola Kegiatan Usaha Huku Linyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Lusiana Tijow, *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNG
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Admnstrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Secara Press, 2010
- M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia*, Jakarta, Keni Media, 2015
- Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup*, PT.Sinar Ghalia, Jakarta, 1992
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008

- N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philius M Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001
- Siti Sundari Rangkuti, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 200
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*,
- Sri soemantri, *Hukum tata negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014
- Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Sanksi Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Airlangga University Press
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Yance Arizona, *Dibalik Konstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2011

B. MAKALAH

- Makalah “*Eksaminasi Putusan Pengadilan Perkara Pelanggaran Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus PT Chevron Pasific Indoneia*” oleh Asep Warlan Yusuf
- Majalah Konstitusi, *Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3_94*_Edisi Februari 2015
- Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Maret 2007, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, makalah disampaikan pada *Staduin General*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Yogyakarta, Mei, 2007

C. WEBSITE

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, sumber : [http://google.com/ketentuan pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun](http://google.com/ketentuan%20pidana%20pengelolaan%20limbah%20bahan%20berbahaya%20dan%20beracun)

[http://Universitas Sumatera Utara/makalah/nama file/pengelolaan lingkungan hidup Indonesia pdf/](http://Universitas%20Sumatera%20Utara/makalah/nama%20file/pengelolaan%20lingkungan%20hidup%20Indonesia.pdf/)

http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27

<https://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

Risalah_sidang_7298_Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014

Risalah_sidang_6910_Perkara Nomor 18.PUU-XII.2014

Naskah Akademik Rancangan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009

F. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009

CURRICULUM VITAE

I. Daftar Riwayat Hidup



Detail Personal

Nama : Niken Wahyuning Retno Mumpuni,SH
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Bantul, 02 Maret 1990
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP : 340213.420390.0002
Agama : Islam
Tinggi / Berat : 152 / 57

II. Data Orang Tua dan Saudara Kandung

a. Ayah

Nama : Joko Sarwono
Alamat Domisili : Keputren Pleret-Pleret Bantul Rt 01 Rw 01 Yogyakarta 55791
Pekerjaan : Penjahit

b. Ibu

Nama : Suyatmi
Alamat Domisili : Keputren Pleret-Pleret Bantul Rt 01 Rw 01 Yogyakarta 55791
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

c. Kakak

Nama : Ruruh Jatmiko Yoga Purwono
Alamat Domisili : Keputren Pleret-Pleret Bantul Rt 01 Rw 01 Yogyakarta 55791
Pekerjaan : Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

d. Adik

Nama : Nimas Raras Purnamaning Putri
Alamat Domisili : Keputren Pleret-Pleret Bantul Rt 01 Rw 01 Yogyakarta 55791
Pekerjaan : Pegawai Swasta

III. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan	Alamat
1	1996 – 2002	SDN Putren 1 Bantul		Keputren Pleret-Pleret Bantul
2	2002 – 2005	SLTP N 3 Banguntapan		Jambidan, TromolPos..6001..BGT, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta..55195
3	2005– 2008	SMA N 1 Sewon Bantul	IPS	Jl. Parangtritis Km. 5 Yogyakarta
4	2008– 2012	Universitas Islam Indonesia	Hukum / Ilmu Hukum	Jalan Taman Siswa..No.158 Yogyakarta.
5	2014-2016	Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia	Hukum / Ilmu Hukum	Cik Di Tiro Yogyakarta

IV. Pendidikan Non Formal (Pelatihan, Seminar dan Workshop)

No	Tahun	Institusi Penyelenggaraan	Uraian Topik yang Diuraikan	Keterangan
1.	2011	Lembaga Pers mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)	Keadilan FAIR 2011 dengan tema “Keadilan Dari Kita, Oleh Kita dan Untuk Semua”	Peserta
2.	2011	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII	Seminar Simposium Internasional Pendidikan Hukum Klinis	Peserta
3.	2012	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII	Karya Latihan Hukum (KARTIKUM) LKBH UII	Peserta
4.	2013	Gama Informatika	Lembaga Pendidikan Komputer	Peserta
5.	2014	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)	Penanganan Perkara Hukum	Peserta
6.	2015	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)	Diskusi Publik Kebijakan Hukum tentang Penanganan Perkara	Peserta
7.	2015	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)	Aspek Hukum dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa	Peserta
8.	2015	Pusdiklat FH UII	Bimbingan Teknis Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban	Peserta

9.	2016	Workshop	Workshop Mata Kuliah Kemahiran Hukum	Peserta
----	------	----------	--------------------------------------	---------

V. Sertifikasi Profesi

No	Tahun	Sertifikat	Dikeluarkan oleh Lembaga
1.	2012	Sertifikat Khusus Profesi Advokat No:22/PKPA.FH.UII/XI/2012	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2.	2012	Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI
3.	2013	Sertifikat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No: 10-00090/PERADI-PUPA/V/13	Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI
4.	2015	Pengangkatan Advokat	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5.	2016	Berita Acara Pengambilan Sumpah No : W13.U/228/HK.00.8/1/2016	Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI

VI. Riwayat Organisasi

No	Tahun	Organisasi	Keterangan
1	2009-2011	Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan FH UII	Anggota
2.	2010-2011	Forum Kajian Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum UII	Anggota
3.	2012-2015	Karang Taruna Sultan Agung II Desa Pleret	Sekretaris
4.	2015	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta	Anggota

VII. Pengalaman Kerja

No	Tahun	Pekerjaan	Keterangan
1.	2010	Staf Magang	Di Kantor Advokat Musyafah <i>and</i> Partner.
2.	2010-2012	Pembela Umum	Di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UII Yogyakarta
3.	2013-2015	Staf Humas dan Studi Kebijakan	Di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UII Yogyakarta
4.	2015-2016	Staf Pembina Pembela Umum	Di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UII Yogyakarta
5.	2015-2018	Advokat	Di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UII Yogyakarta
6.	2016-2017	Kepala Bidang Humas dan Studi Kebijakan	Di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UII Yogyakarta
7.	2014-2017	Asisten Dosen Mata Kuliah Kemahiran	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

		Hukum Praktek Peradilan	
--	--	----------------------------	--

VIII. Data Kegiatan Khusus

Nama Kegiatan	Keterangan
Program Kreatifitas Mahasiswa Penelitian (PKMP) Direktorat Perguruan Tinggi	Pelanggaran Hak-hak Narapidana Akibat Over Capacity (Study Kasus di LP Cipinang)

IX. Uraian Kemampuan / Keterampilan Lain

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Pasif	-
2	Komputer	Baik	MS word MS Excel MS Power Point
3	Internet	Baik	-

Demikian *Curriculum Vitae* ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Saya menyatakan bahwa data ini benar dan saya bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data ini.

Hormat saya,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, SH.